



P U T U S A N

Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arya Adi, S.H. Bin Waluyadi
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 13 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KP.Bulak Jl.Cikunir Raya No.23 Rt.002
Rw.013 Kel.Jatiasih Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Arya Adi, SH bin Waluyadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas salinan akta pendirian perseroan terbatas PT.Sae Agro Industri.
 2. Bukti setor tgl 30 JUNI 2020 ke bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 3. Bukti setor tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. Bukti Setor tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 5. Bukti Setor tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 6. Bukti setor tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 7. Bukti setor tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 8. Bukti setor tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti setor tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
10. Bukti setor tanggal 31 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
11. Bukti setor tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
12. Bukti setor tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
13. Bukti setor tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa menyesal, Terdakwa tulang punggung keluarga istri sedang sakit stroke, anak masih kuliah dan sekolah SMP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ARYA ADI, SH pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Hotel Windam Komplek OPI Mall Jln.Guernur H.A.Bastari Sungai Kedukan Kec.Rambutan Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau



supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei 2020 saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa datang ke kantor pertanian PT.Rutan di KM.11 Sukarami Palembang dengan tujuan bertanya masalah alat-alat pertanian kepada saksi Ahirul Imam dan pada saat itu saksi Ahirul Imam berkata kepada saksi Yudi Setiawan “ada teman saya mantan pegawai Rutan memberi peluang kerjasama pembuatan pabrik padi” lalu dijawab saksi Yudi Setiawan “Ok cobo ketemu dulu sama orang itu “. Selanjutnya saksi Ahirul Imam mempertemukan saksi Yudi Setiawan dengan saksi Derly, lalu saksi Derly bercerita kepada saksi Yudi Setiawan bahwa ada temannya yang bisa membuat investasi pembuatan pabrik padi yang mana biayanya dari luar negeri. Selanjutnya pada bulan Mei 2020 saksi Yudi Setiawan, saksi Derly, saksi Aswin dan Hery (almarhum) mengadakan pertemuan di rumah saksi Hery dan pada saat itu saksi Aswin menjelaskan “ ada rekan kita yang bisa membuat pabrik padi biaya dari pinjaman luar negeri” tetapi dengan syarat “kita menyiapkan perusahaan, lahan untuk pabrik dan proposal (FS)” .

Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 saksi Derly menghubungi saksi Yudi Setiawan untuk melakukan survey lokasi lalu saksi Derly, saksi Aswin dan saksi Asmiran datang ke rumah saksi Yudi Setiawan di jalur 8 Kabupaten Banyuasin lalu mereka survey ke lokasi tempat pembuatan pabrik di jalur 8 Kabupaten Banyuasin dengan luas lokasi 2,5 (dua koma lima) ha dan pada saat itu saksi Asmiran yang mengambil titik koordinat, photo lokasi lahan dengan luas lahan 2 ha yang terletak dipinggir sungai. Selanjutnya setelah dilakukan survey lalu saksi Asmiran berkata kepada saksi Yudi Setiawan bahwa lokasi yang sudah mereka survey tidak cocok untuk pembuatan pabrik padi karena akses ketempat lokasi melewati sungai dan saksi Asmiran menyuruh saksi Yudi Setiawan untuk mencari lokasi yang lebih strategis. Lalu saksi Yudi Setiawan mencari lokasi dan mendapat lokasi dengan luas 6 ha dan 16 ha di desa Srimenanti Tanjung Lago lahan milik orang yang bisa dibeli, kemudian saksi Yudi menghubungi saksi Asmiran dan mereka melakukan survey ke lokasi tersebut dan pada saat saksi Asmiran mengambil titik koordinat dan photo lokasi lahan mereka menyetujuinya dan menyuruh saksi Yudi untuk mencari pemilik lahan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2020 saksi Aswin menghubungi saksi Yudi dan mengatakan bahwa terdakwa Arya Adi, SH datang ke Palembang dengan menginap di hotel Windam dan sekitar pukul 18.30 WIB saksi Yudi dan saksi Asmiran datang ke hotel Windam tersebut untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Arya Adi, SH dan pada saat itu ada saksi Aswin, saksi Asmiran dan Asnaini, lalu pada saat itu saksi Aswin mengenalkan terdakwa kepada saksi Yudi Setiawan. Selanjutnya terdakwa mengenalkan diri kepada saksi Yudi Setiawan bahwa terdakwa adalah “ orang comenwel, Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan berkata banyak sudah terdakwa bantu diluar negeri di sisa-sisa jabatan terdakwa di comenwel dan terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena terdakwa lahir di SumSel dan yang lagi proses ada di daerah Ogan Ilir” sedangkan saksi Yudi mendengarkan perkataan terdakwa tersebut, lalu keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Yudi untuk mengikuti rapat di kantor Pemda Ogan Ilir tapi pembahasan diluar proyek dengan saksi Yudi, sehingga saksi Yudi percaya dengan perkataan terdakwa dan mau bekerjasama dengan terdakwa.

Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Yudi menjemput terdakwa di hotel windam untuk cek lokasi lahan dan pada saat itu yang ikut saksi Asmiran, saksi Aswin, saksi Derly, saksi Fahrul lalu mereka mampir dulu ke rumah saksi Yudi lalu setelah itu mereka melihat lokasi seluas 16 ha yang tidak jauh dari rumah saksi Yudi dan setelah dilokasi itu saksi Asmiran melakukan titik koordinat dan photo lokasi lalu terdakwa Aryadi Adi berkata “bagus lahan tersebut coba cari harga, dan surat menyurat” dan setelah melakukan pengecekan tersebut lalu saksi Yudi mengantar kembali terdakwa ke hotel windam. Lalu setelah sampai di hotel terdakwa Aryadi Adi menjelaskan “ uang bisa diambil dari luar negeri dengan syarat kita harus membuat perusahaan, buat FS (proposal), uang dari luar negeri sifatnya hutang dan harus dikembalikan yang menilai layak atau tidak dari konsultan” lalu saksi Yudi bertanya kepada terdakwa “apa yang bisa saya kerjakan” lalu dijawab oleh terdakwa “mas buat perusahaan (PT) dulu koordionasi dengan sdr Aswin” lalu dijawab saksi Yudi “iya”. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi untuk membuat Perusahaan membutuhkan biaya ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pembayarannya bisa bertahap lalu terdakwa menyuruh berkoordinasi dengan saksi Aswin.

Bahwa selanjutnya saksi Aswin menyampaikan perkataan terdakwa kepada saksi Yudi untuk membuat Perusahaan (PT) memerlukan biaya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Juni 2020 saksi Yudi mensttrasfer uang kepada saksi Aswin sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-. Selanjutnya saksi Aswin menelpon saksi Yudi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa terdakwa mengatakan untuk pembuatan proposal (FS) butuh biaya, lalu saksi Aswin mengirimkan No.rekening terdakwa kepada Yudi.

Bahwa sekira pada bulan Maret tahun 2021 terdakwa menghubungi saksi Yudi melalui telpon dan meminta uang yang akan terdakwa gunakan untuk pembuatan proses Pabrik Padi. Selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksi Yudi menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap antara lain :

1. Pada tanggal 30 Juni 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Pada tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
4. Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
6. Pada tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Pada tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
8. Pada tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
9. Pada tanggal 31 Januari 2021 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
10. Pada tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
11. Pada tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
12. Pada tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa di hotel Windam.
 14. Pada tanggal 25 Juni 2020 ke bank Mandiri nomor rekening 1120004190901 an Aswin Noorjadin sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
 15. Ke Mandiri nomor rekening 1120004190901 an Aswin Noorjadin sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap untuk keperluan biaya tiket pesawat, hotel dan biaya transportasi terdakwa.
 16. Uang tunai yang langsung diterima saksi Aswin Noorjadin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Yudi mengirim uang secara bertahap sebagaimana permintaan terdakwa selanjutnya saksi Yudi kembali menghubungi terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan Perusahaan Pabrik Padi yang terdakwa janjikan tidak pernah ada.
 - Akibat perbuatan terdakwa saksi Yudi mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARYA ADI, SH pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei 2020 saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa datang ke kantor pertanian PT.Rutan di KM.11 Sukarami Palembang dengan tujuan bertanya masalah alat-alat pertanian kepada saksi Ahirul Imam dan pada saat itu saksi Ahirul Imam berkata kepada saksi Yudi Setiawan “ada teman saya mantan pegawai Rutan memberi peluang kerjasama pembuatan pabrik padi” lalu dijawab saksi Yudi Setiawan “Ok cobo ketemu dulu sama orang itu “. Selanjutnya saksi Ahirul Imam mempertemukan saksi Yudi Setiawan dengan saksi Derly, lalu saksi Derly bercerita kepada saksi Yudi Setiawan bahwa ada temannya yang bisa membuat investasi pembuatan pabrik padi yang mana biayanya dari luar negeri. Selanjutnya pada bulan Mei 2020 saksi Yudi Setiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Derly, saksi Aswin dan Hery (almarhum) mengadakan pertemuan di rumah saksi Hery dan pada saat itu saksi Aswin menjelaskan “ ada rekan kita yang bisa membuat pabrik padi biaya dari pinjaman luar negeri” tetapi dengan syarat “kita menyiapkan perusahaan, lahan untuk pabrik dan proposal (FS)” .

Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 saksi Derly menghubungi saksi Yudi Setiawan untuk melakukan survey lokasi lalu saksi Derly, saksi Aswin dan saksi Asmiran datang ke rumah saksi Yudi Setiawan di jalur 8 Kabupaten Banyuasin lalu mereka survey ke lokasi tempat pembuatan pabrik di jalur 8 Kabupaten Banyuasin dengan luas lokasi 2,5 (dua koma lima) ha dan pada saat itu saksi Asmiran yang mengambil titik kordinat, photo lokasi lahan dengan luas lahan 2 ha yang terletak dipinggir sungai. Selanjutnya setelah dilakukan survey lalu saksi Asmiran berkata kepada saksi Yudi Setiawan bahwa lokasi yang sudah mereka survey tidak cocok untuk pembuatan pabrik padi karena akses ketempat lokasi melewati sungai dan saksi Asmiran menyuruh saksi Yudi Setiawan untuk mencari lokasi yang lebih strategis. Lalu saksi Yudi Setiawan mencari lokasi dan mendapat lokasi dengan luas 6 ha dan 16 ha di desa Srimenanti Tanjung Lago lahan milik orang yang bisa dibeli, kemudian saksi Yudi menghubungi saksi Asmiran dan mereka melakukan survey ke lokasi tersebut dan pada saat saksi Asmiran mengambil titik koordinat dan photo lokasi lahan mereka menyetujuinya dan menyuruh saksi Yudi untuk mencari pemilik lahan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2020 saksi Aswin menghubungi saksi Yudi dan mengatakan bahwa terdakwa Arya Adi, SH datang ke Palembang dengan menginap di hotel windam dan sekitar pukul 18.30 wib saksi Yudi dan saksi Asmiran datang ke hotel windam tersebut untuk bertemu dengan terdakwa Arya Adi, SH dan pada saat itu ada saksi Aswin, saksi Asmiran dan Asnaini, lalu pada saat itu saksi Aswin mengenalkan terdakwa kepada saksi Yudi Setiawan. Selanjutnya terdakwa mengenalkan diri kepada saksi Yudi Setiawan bahwa terdakwa adalah “ orang comenwel, Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan berkata banyak sudah terdakwa bantu diluar negeri di sisa-sisa jabatan terdakwa di comenwel dan terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena terdakwa lahir di SumSel dan yang lagi proses ada di daerah Ogan Ilir” sedangkan saksi Yudi mendengarkan perkataan terdakwa tersebut, lalu keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Yudi untuk mengikuti rapat di kantor Pemda Ogan Ilir tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan diluar proyek dengan saksi Yudi, sehingga saksi Yudi percaya dengan perkataan terdakwa dan mau bekerjasama dengan terdakwa.

Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Yudi menjemput terdakwa di hotel windam untuk cek lokasi lahan dan pada saat itu yang ikut saksi Asmiran, saksi Aswin, saksi Derly, saksi Fahrul lalu mereka mampir dulu ke rumah saksi Yudi lalu setelah itu mereka melihat lokasi seluas 16 ha yang tidak jauh dari rumah saksi Yudi dan setelah dilokasi lau saksi Asmiran melakukan titik koordinat dan photo lokasi lalu terdakwa Aryadi Adi berkata “bagus lahan tersebut coba cari harga, dan surat menyurat” dan setelah melakukan pengecekan tersebut lalu saksi Yudi mengantar kembali terdakwa ke hotel windam. Lalu setelah sampai dihotel terdakwa Aryadi Adi mebjelaskan “ uang bisa diambil dari luar negeri dengan syarat kita harus membuat perusahaan, buat FS (proposal), uang dari luar negeri sifatnya hutan dan harus dikembalikan yang menilai layak atau tidak dari konsultan” lalu saksi Yudi bertanya kepada terdakwa “apa yang bisa saya kerjakan” lalu dijawab oleh terdakwa “mas buat perusahaan (PT) dulu koordionasi dengan sdr Aswin” lalu dijawab saksi Yudi “iya”. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi untuk membuat Perusahaan membutuhkan biaya ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pembayarannya bisa bertahap lalu terdakwa menyuruh berkoordinasi dengan saksi Aswin.

Bahwa selanjutnya saksi Aswin menyampaikan perkataan terdakwa kepada saksi Yudi untuk membuat Perusahaan (PT) memerlukan biaya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Juni 2020 saksi Yudi menstrasfer uang kepada saksi Aswin sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-. Selanjutnya saksi Aswin menelpon saksi Yudi untuk memberitahukan bahwa terdakwa mengatakan untuk pembuatan proposal (FS) butuh biaya, lalu saksi Aswin mengirimkan No.rekening terdakwa kepada Yudi.

Bahwa sekira pada bulan Maret tahun 2021 terdakwa menghubungi saksi Yudi melalui telpon dan meminta uang yang akan terdakwa gunakan untuk pembuatan proses Pabrik Padi. Selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksi Yudi menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap antara lain :

1. Pada tanggal 30 Juni 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
1. Pada tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. Pada tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
6. Pada tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
7. Pada tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
8. Pada tanggal 31 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
9. Pada tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
10. Pada tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
11. Pada tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
12. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima langsung oleh tyerdakwa di hotel Windam.
13. Pada tanggal 25 Juni 2020 ke bank Mandiri nomor rekening 1120004190901 an Aswin Noorjadin sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
14. Ke Mandiri nomor rekening 1120004190901 an Aswin Noorjadin sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap untuk keperluan biaya tiket pesawat, hotel dan biayabtransportasi terdakwa.
15. Uang tunai yang langsung diterima saksi Aswin Noorjadin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan terdakwa.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Yudi mengirim uang secara bertahap sebagaimana permintaan terdakwa selanjutnya saksi Yudi kembali menghubungi terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan Perusahaan Pabrik Padi yang terdakwa janjikan tidak pernah ada.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Yudi mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Setiawan Bin H Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan saksi sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 12.38 WIB di Bank BNI Kantor Kas Tanjung Api-api kebun bunga sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut ialah saksi sendiri;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa mengaku sebagai anggota COMENWEL (Ketua Tim Investasi Penanggulangan Krisis) dan Terdakwa telah menggelapkan uang saksi;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa dikarenakan pada bulan Mei 2020 saksi datang ke kantor pertanian PT.Rutan di KM.11 Sukarami Palembang dengan tujuan bertanya masalah alat-alat pertanian kepada saksi Ahirul Imam dan pada saat itu saksi Ahirul Imam berkata kepada saksi Yudi Setiawan "ada teman saksi mantan pegawai PT.Rutan memberi peluang kerjasama pembuatan pabrik padi" selanjutnya saksi Ahirul Imam mempertemukan saksi dengan saksi Derly, lalu saksi Derly bercerita kepada saksi bahwa ada temannya yang bisa membuat investasi pembuatan pabrik padi yang mana biayanya dari luar negeri;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 saksi, saksi Derly, saksi Aswin dan Hery (almarhum) mengadakan pertemuan di rumah saksi Hery dan pada saat

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



itu saksi Aswin menjelaskan “ada rekan kita yang bisa membuat pabrik padi yang biayanya dari pinjaman luar negeri” tetapi dengan syarat “kita menyiapkan perusahaan lahan untuk pabrik dan proposal (FS);

- Bahwa Saksi melakukan survey pada bulan Juni 2020 saksi Derly menghubungi Saksi untuk melakukan survey lokasi lalu saksi Derly, saksi Aswin dan saksi Asmiran datang ke rumah saksi di jalur 8 Kabupaten Banyuasin lalu mereka survey ke lokasi tempat pembuatan pabrik di jalur 8 Kabupaten Banyuasin dengan luas lokasi 2,5 (dua koma lima) ha dan pada saat itu saksi Asmiran yang mengambil titik koordinat, photo lokasi lahan dengan luas lahan 2 ha yang terletak di pinggir sungai, setelah dilakukan survey lalu saksi Asmiran berkata kepada saksi bahwa lokasi yang sudah mereka survey tidak cocok untuk pembuatan pabrik padi karena akses ketempat lokasi melewati sungai dan saksi Asmiran menyuruh saksi untuk mencari lokasi yang lebih strategis;
- Bahwa Saksi juga mencari lokasi atas permintaan dari Saksi Asmiran selanjutnya saksi mendapat lokasi dengan luas 6 ha dan 16 ha di desa Srimenanti Tanjung Lago lahan milik orang yang bisa dibeli, kemudian saksi menghubungi saksi Asmiran dan mereka melakukan survey ke lokasi tersebut dan pada saat saksi Asmiran mengambil titik koordinat dan photo lokasi lahan mereka menyetujuinya dan menyuruh saksi untuk mencari pemilik lahan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB yang mana saat itu saksi Aswin menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke Palembang dengan menginap di hotel windam kemudian saksi dan saksi Asmiran datang ke Hotel Windam Komplek OPI Mall;
- Bahwa pada saat di Hotel Windam ada saksi Aswin, saksi Asmiran dan Asnaini, kemudian saksi Aswin mengenalkan Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa adalah “saksi orang comenwel, Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan Terdakwa juga berkata banyak sudah Terdakwa bantu dari luar negeri yang sudah Terdakwa kerjakan dan di sisa-sisa jabatan Terdakwa di comenwel dan Terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena Terdakwa lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMSEL dan yang lagi proses ada didaerah Ogan Ilir”, lalu keesokkan harinya Terdakwa mengajak saksi untuk mengikuti rapat di kantor Pemda Ogan Ilir tapi pembahasan diluar proyek dengan saksi, sehingga saksi percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau bekerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 saksi menjemput Terdakwa di hotel windam untuk cek lokasi lahan dan pada saat itu yang ikut saksi Asmiran, saksi Aswin, saksi Derly, saksi Fahrul lalu mereka mampir dulu ke rumah saksi lalu setelah itu mereka melihat lokasi seluas 16 ha yang tidak jauh dari rumah saksi dan setelah dilokasi lalu saksi Asmiran melakukan titik koordinat dan photo lokasi lalu Terdakwa berkata “bagus lahan tersebut coba cari harga, dan surat menyurat” dan setelah melakukan pengecekan tersebut lalu saksi Yudi mengantar kembali Terdakwa ke hotel windam, kemudian setelah sampai dihotel lalu Terdakwa mejelaskan “uang bisa diambil dari luar negeri dengan syarat kita harus membuat perusahaan, buat FS (proposal), uang dari luar negeri sifatnya hutang dan harus dikembalikan yang menilai layak atau tidak dari konsultan lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “apa yang bisa saksi kerjakan” lalu dijawab oleh Terdakwa “mas buat perusahaan (PT) dulu koordionasi dengan sdr Aswin” lalu dijawab saksi “iya”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk membuat Perusahaan membutuhkan biaya ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan pembayarannya bisa bertahap lalu Terdakwa menyuruh berkoordinasi dengan saksi Aswin, selanjutnya saksi Aswin berkata “Mas nak buat perusahaan (PT) ada biaya” saksi jawab “ya berapa mas” lalu saksi Aswin menjawab “sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 saksi menstrasfer uang kepada saksi Aswin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bank Mandiri nomor rekening 1120004190901 an Aswin Noorjadin;
- Bahwa uang yang saksi kirim ke rekening Terdakwa secara bertahap yaitu:
 - Pada tanggal 30 Juni 2020 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 31 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening Terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain uang yang saksi kirimkan tersebut, Saksi juga mengeluarkan uang untuk kebutuhan Terdakwa antara lain;
 - Uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa di hotel Windam.
 - untuk keperluan biaya tiket pesawat, hotel dan biaya transportasi Terdakwa Ke Mandiri nomor rekening 1120004190901 an Aswin

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorjadin sejumlah Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap

- Uang tunai yang langsung diterima saksi Aswin Noorjadin sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa pada akta pendirian PT tersebut PT.SAE AGRO INDUSTRI berdiri pada tanggal 27 Juni 2020;
- Bahwa setelah saksi menransfer uang secara bertahap tersebut saksi menghubungi Terdakwa dan datang kerumah Terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Perusahaan Pabrik Padi yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada;
- Bahwa yang membuat saksi yakin kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantu untuk pembuatan pabrik padi yaitu lingkaran seputaran orang Terdakwa adalah orang-orang yang penting, gelar DR SH (lulusan luar negeri) dengan tampilan yang meyakinkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Jhosef Bagaskara Bin Imran Hadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Yudi Setiawan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Yudi Setiawan adalah hubungan keluarga serta saksi bekerja dengan Saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi pernah mengantar saksi Yudi Setiawan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yudi Setiawan sering bercerita tentang permasalahan untuk membangun pabrik padi;
- Bahwa Saksi pernah mengirim uang ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Maret 2021 ke Bank BNI rekening nomor 212096688 an Arya Adi, SH sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 2 Maret 2021 ke Bank BNI rekening nomor 212096688 an Arya Adi, SH sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa pabrik padi tersebut sampai dengan sekarang tidak ada dibangun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yudi mengalami kerugian sejumlah ± Rp.1098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Derly Y Bin Idris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Yudi Setiawan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yudi Setiawan sejak bulan April 2020;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Saksi Yudi Setiawan dikenalkan dari saudara Imam yang bekerja di PT. Rutan Palembang dan Saksi Yudi Setiawan merupakan rekan kerja saksi di PT.SAE AGRO INDUSTRI sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi Aswin pada bulan Mei 2020 yang mana perkenalan tersebut bertemu di Hotel Windam Jakabaring dan Terdakwa merupakan atasan saksi di PT.SAE AGRO INDUSTRI selaku Direktur Utama;
- Bahwa struktur dalam susunan PT.SAE AGRO INDUSTRI sebagai berikut:
 - Direktur Utama ialah Terdakwa;
 - Direktur Umum ialah Ir Asmiran, MT;
 - Direktur Keuangan ialah Aswin Noorjadin;
 - Direktur Produksi ialah Yudi Setiawan;
 - Direktur Teknik pengolahan dan pengembangan lahan ialah Ir.Arif Wijayadi;
 - Direktur Pemasaran ialah saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Saksi bisa bekerjasama dengan Terdakwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh saksi Aswin dan bertemu di Hotel Windam Komplek OPI Mall, selanjutnya saksi Ahirul Imam mempertemukan saksi Yudi Setiawan dengan saksi, lalu saksi bercerita kepada saksi Yudi Setiawan bahwa ada teman saksi yang bisa membuat investasi pembuatan pabrik padi yang mana biayanya dari luar negeri. Yang mana sewaktu di Hotel Windam tersebut yang ada dan bertemu dengan Terdakwa adalah saksi, saksi Yudi, saksi Asmiran, saksi Aswin dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkata "dalam pembangunan pabrik padi nanti kita mendapat pinjaman dari luar negeri" dan Terdakwa juga berkata "untuk pekerjaan pendirian pabrik padi tersebut kita harus menunggu kedatangan 4 (empat) konsultan dari 4 negara, selanjutnya sekira bulan Maret 2020 Terdakwa pernah datang ke hotel windam untuk koordinasi pembangunan pabrik padi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT.SAE AGRO INDUSTRI berdiri tanggal 27 Juni 2020;
- Bahwa proses pembuatan akta tersebut adanya mufakat antara Saksi Yudi Setiawan, Saudara Ir Asmiran, saksi Aswin dan Terdakwa yang mana diproses oleh Saksi Aswin;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya saat proses pembuatan akta pendirian tersebut ialah Saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa PT. SAE AGRO INDUSTRI bergerak dibidang pabrik padi;
- Bahwa setelah PT. SAE AGRO INDUSTRI dibentuk langkah dilakukan yaitu survey lokasi dan pemantapan lokasi pada bulan Mei 2020 terkait lokasi yang akan dibangun pabrik padi sudah ada di Desa Srinanti Jalur 17 Banyuasin seluas 42 Ha;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan survey lokasi di jalur 8 Kabupaten Banyuasin lalu mereka survey ke lokasi tempat pembuatan pabrik di jalur 8 Kabupaten Banyuasin dengan luas lokasi 2,5 (dua koma lima) ha dan pada saat itu saksi Asmiran yang mengambil titik koordinat, photo lokasi lahan dengan luas lahan 2 ha yang terletak dipinggir sungai bersama dengan saksi Aswin dan saksi Asmiran dan saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa yang akan membiayai pembangunann pabrik padi tersebut dari pinjaman luar negeri seperti Malaysia, Singapore, Australia, dan India;
- Bahwa pelaksana peminjaman uang ke luar negeri tersebut ialah Terdakwa yang mana saat di Lobby Hotel Windam Terdakwa berkata

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dalam membangun pabrik padi nanti kita mendapat pinjaman dari luar negeri".

- Bahwa kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Yudi yaitu saksi Yudi yang membiayai kebutuhan / operasional dalam proses pembangunan pabrik padi (bukan pembangunan pabrik padi) termasuk biaya biaya lain yang dikeluarkan oleh susunan anggota perusahaan, apabila bantuan dari luar negeri cair maka dana yang dikeluarkan saksi Yudi akan di kembalikan 100%;
- Bahwa setelah berdirinya PT.SAE ARGO INDUSTRIAL belum ada kegiatan pembangunan pabrik padi yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Yudi telah menransfer uang sejumlah Rp899.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Asmiran Bin Abu Nawar (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Yudi Setiawan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yudi Setiawan sejak bulan April 2020 sejak bulan Mei 2020 dikenalkan dari Saksi Derly dan saudara Hery (alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi Aswin;
- Bahwa struktur dalam susunan PT.SAE AGRO INDUSTRI sebagai berikut:
 - Direktur Utama ialah Terdakwa;
 - Direktur Umum ialah Saksi sendiri;
 - Direktur Keuangan ialah Aswin Noorjadin;
 - Direktur Produksi ialah Yudi Setiawan;
 - Direktur Teknik pengolahan dan pengembangan lahan ialah Ir.Arif Wijayadi;
 - Direktur Pemasaran ialah Derly, SH;
- Bahwa PT.Sae Agro Industri berdiri tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan akta tersebut adanya mufakat antara Saksi Yudi Setiawan, saksi Aswin, saksi sendiri dan Terdakwa yang mana diproses oleh Saksi Aswin;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya saat proses pembuatan akta pendirian tersebut ialahh Saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa Saksi Yudi yang menanggung seluruh biaya / operasional untuk kebutuhan perusahaan pada bulan Juni 2020 dan pada saat itu pertemuan di rumah sdr Hery (alm), serta dihadiri oleh sdr Hery (alm) selaku tuan rumah,saksi sendiri, Aswin, Yudi, Derly dan Terdakwa;
- Bahwa PT. SAE ARGO INDUSTRI bergerak dibidang pabrik padi;
- Bahwa setelah perusahaan dibentuk langkah yang telah dilakukan yaitu:
 - Membuat MoU kepada UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis Dinas kehutanan SH
 - Provinsi sumsel antara Kepala KPH an SALIM dengan ARYA ADI;
 - Membuat suatu perencanaan anggaran dan biaya-biaya untuk mendirikanpabrik dan pembelian mesin
 - Penentuan lahan, survey lokasi dan pemantapan lokasi pada bulan Juli-Agustus 2020;
- Bahwa Saksi yang melakukan titik koordinat lokasi dan photo lokasi-lokasi tempat pembuatan pabrik dijalur 8 Kabupaten Banyuasin dengan luas lokasi 2,5 (dua koma lima) ha dan pada saat itu saksi yang mengambil titik kordinat, photo lokasi lahan dengan luas lahan 2 ha yang terletak dipinggir sungai.;
- Bahwa yang akan membiayai pembangunan pabrik padi tersebut dari pinjaman luar negeri seperti Dubai Kuwait, dan Thaiwan serta menunjuk konsultan keuangan dari 4 (empat) negara seperi negara Malaysia, Singapore, Australia, dan India;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa negara-negara tersebut yang akan membiayai dan menunjuk konsultan keuangan yaitu dari ucapan Terdakwa pada saat pertemuann di Hotel Windam Jakabaring pada bulan Juni 2020 yang dihairi oleh saksi, saksi Derli, saksi Yudi, dan saksi Aswin;
- Bahwa pelaksana proses peminjaman uang di luar negeri adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ucapan Terdakwa di Lobby Hotel Windam yang mana Terdakwa berkata “dalam proses pembangunan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik padi kita akan menggunakan dana pinjaman dari luar negeri ke tiga negara atau salah satu negara yang menguntungkan perusahaan” dan Terdakwa juga berkata “untuk pekerjaan pendirian pabrik padi tersebut kita harus menunggu kedatangan 4 (empat) konsultan dari 4 negara”;

- Bahwa Terdakwa melakukan kunjungan ke Palembang pada bulan Maret 2021 dan menginap di hotel windam untuk koordinasi pembangunan pabrik padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminta uang kepada saksi Yudi;
- Bahwa sampai dengan sekarang pabrik padi yang dijanjikan oleh Terdakwa belum berdiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Akhirul Imam Fahrudi Bin Suratman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Yudi Setiawan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yudi Setiawan dikenalkan dari saudara Imam yang bekerja di PT. Rutan Palembang dan Saksi Yudi Setiawan merupakan reka kerja saksi di PT.Sae Agro Industri sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 saksi pernah memperkenalkan saksi Derly dengan saksi Yudi;
- Bahwa maksud Saksi memperkenalkan saksi Derly dengan saksi Yudi dikarenakan Saksi Yudi pernah menemui saksi di kantornya di Pt.Rutan Km.9 Palembang dan saksi Yudi berkata kalau ada yang bisa membiayai pembangunan pabrik padi bolehlah dikenalkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Derly sejak tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Yudi mengalami kerugian atas kejadian tersebut sejumlah lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Aswin Noorjadin Bin Husni Thamrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Yudi Setiawan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yudi Setiawan sejak bulan Mei 2020 dikenalkan oleh saksi Amiran dan saksi Derly;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 yang dikenalkan oleh pamannya almr Humaidi;
- Bahwa struktur dalam susunan PT.SAE AGRO INDUSTRI sebagai berikut:
 - Direktur Utama ialah Terdakwa;
 - Direktur Umum ialah Ir Asmiran, MT;
 - Direktur Keuangan ialah saksi sendiri;
 - Direktur Produksi ialah Yudi Setiawan;
 - Direktur Teknik pengolahan dan pengembangan lahan ialah Ir.Arif Wijayadi;
 - Direktur Pemasaran ialah Derly, SH;
- Bahwa PT.Sae Agro Industri berdiri tanggal 27 Juni 2020;
- Bahwa proses pembuatan akta tersebut adanya mufakat antara Saksi Yudi Setiawan, saksi Aswin, saksi sendiri dan Terdakwa yang mana diproses oleh Saksi Aswin;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya saat proses pembuatan akta pendirian tersebut ialah Saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa Saksi Yudi yang menanggung seluruh biaya / operasional untuk kebutuhan perusahaan pada bulan Juni 2020 dan pada saat itu pertemuan di rumah sdr Hery (alm), serta dihadiri oleh sdr Hery (alm) selaku tuan rumah, saksi sendiri, Aswin, Yudi, Derly dan Terdakwa;
- Bahwa PT. SAE AGRO INDUSTRI bergerak dibidang pabrik padi;
- Bahwa setelah perusahaan dibentuk langkah yang telah dilakukan yaitu:
 - Membuat MoU kepada UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis Dinas kehutanan SH
 - Provinsi sumsel antara Kepala KPH an SALIM dengan ARYA ADI;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat suatu perencanaan anggaran dan biaya-biaya untuk mendirikan pabrik dan pembelian mesin
- Penentuan lahan, survey lokasi dan pemantapan lokasi pada bulan Juli-Agustus 2020;
- Bahwa Saksi yang melakukan titik koordinat lokasi dan photo lokasi-lokasi tempat pembuatan pabrik di jalur 8 Kabupaten Banyuasin dengan luas lokasi 2,5 (dua koma lima) ha dan pada saat itu saksi yang mengambil titik kordinat, photo lokasi lahan dengan luas lahan 2 ha yang terletak dipinggir sungai.;
- Bahwa lokasi yang akan dibangun pabrik padi di Desa Srimenanti jalur 8 Banyuasin;
- Bahwa kronologis sehingga pabrik terebut akan dibangun di Desa Srimenanti pada saat bulan Juni 2020 saksi Derly menghubungi saksi Yudi Setiawan untuk melakukan survey lokasi lalu saksi, saksi Derly, dan saksi Asmiran datang ke rumah saksi Yudi Setiawan di jalur 8 Kabupaten Banyuasin lalu melakukan survey ke lokasi tempat pembuatan pabrik di jalur 8 Kabupaten Banyuasin dengan luas lokasi 2,5 (dua koma lima) ha dan pada saat itu saksi Asmiran yang mengambil titik kordinat, photo lokasi lahan dengan luas lahan 2 ha yang terletak dipinggir sungai, selanjutnya setelah dilakukan survey lalu saksi Asmiran berkata kepada saksi Yudi Setiawan bahwa lokasi yang sudah disurvey tidak cocok untuk pembuatan pabrik padi karena akses ketempat lokasi melewati sungai dan saksi Asmiran menyuruh saksi Yudi Setiawan untuk mencari lokasi yang lebih strategis. Kemudian saksi Yudi Setiawan mencari lokasi dan mendapat lokasi dengan luas 6 ha dan 16 ha di desa Srimenanti Tanjung Lago lahan milik orang yang bisa dibeli, kemudian saksi Yudi menghubungi saksi Asmiran dan mereka melakukan survey ke lokasi tersebut dan pada saat saksi Asmiran mengambil titik koordinat dan photo lokasi lahan mereka menyetujuinya dan menyuruh saksi Yudi untuk mencari pemilik lahan tersebut;
- Bahwa kronologis saksi bisa mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Yudi Setiawan pada tanggal 20 Juni 2020 saksi menghubungi saksi Yudi dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke Palembang dengan menginap di hotel windam dan sekitar pukul 18.30 wib saksi Yudi dan saksi Asmiran datang ke Hotel Windam untuk bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu dihadiri oleh saksi, saksi Asmiran dan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asnaini, kemudian saksi mengenalkan Terdakwa kepada saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa yang akan membiayai pembangunan pabrik padi tersebut dari pinjaman luar negeri seperti Dubai Kuwait, dan Thailand serta menunjuk konsultan keuangan dari 4 (empat) negara seperti negara Malaysia, Singapore, Australia, dan India;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa negara-negara tersebut yang akan membiayai dan menunjuk konsultan keuangan yaitu dari ucapan Terdakwa pada saat pertemuannya di Hotel Windam Jakabaring pada bulan Juni 2020 yang dihayati oleh saksi, saksi Derli, saksi Yudi, dan saksi Asmiran;
 - Bahwa pelaksana proses peminjaman uang di luar negeri adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar ucapan Terdakwa di Lobby Hotel Windam yang mana Terdakwa berkata "dalam proses pembangunan pabrik padi kita akan menggunakan dana pinjaman dari luar negeri ke tiga negara atau salah satu negara yang menguntungkan perusahaan" dan Terdakwa juga berkata "untuk pekerjaan pendirian pabrik padi tersebut kita harus menunggu kedatangan 4 (empat) konsultan dari 4 negara";
 - Bahwa langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu masih menyusun proposal rencana anggaran dan biaya pembangunan pabrik dan pembelian mesin-mesin dan anggaran modal kerja, berdasarkan keterangan Terdakwa setelah pemantapan lahan / lokasi ada pertemuan di Lobby Hotel Windam pada saat itu Terdakwa berkata "kita akan di undang oleh pihak negara Malaysia untuk mengadakan kunjungan melihat mesin padi" dan "menunggu kedatangan 4 (empat) konsultan dari 4 (empat) negara";
 - Bahwa Terdakwa melakukan kunjungan ke Palembang pada bulan Maret 2021 dan menginap di hotel windam untuk koordinasi pembangunan pabrik padi;
 - Bahwa kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Yudi yaitu saksi Yudi yang membiayai kebutuhan / operasional dalam proses pembangunan pabrik padi (bukan pembangunan pabrik padi) termasuk biaya biaya lain yang dikeluarkan oleh susunan anggota perusahaan, apabila bantuan dari luar negeri cair maka dana yang dikeluarkan saksi Yudi akan di kembalikan 100%;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berdirinya PT.SAE ARGO INDUSTRIAL belum ada tanda-tanda akan dibangun pabrik padi tersebut;
- Bahwa saksi Yudi pernah mentransfer uang ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1120004190901 an Aswin Noorjadin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 juni 2020 guna membuat perusahaan serta izin izinnya dll atas kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya, saksi Yudi pernah memberitahukan bahwa saksi Yudi diminta oleh Terdakwa untuk menstransfer uang kepada Terdakwa secara berangsur sejumlah Rp899.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sampai dengan sekarang pabrik padi yang dijanjikan oleh Terdakwa belum berdiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yudi Setiawan sejak bulan April 2020 dikenalkan dari Saksi Aswin;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Yudi Setiawan yaitu sama-sama pemegang saham di PT. SAE AGRO INDUSTRI;
- Bahwa PT. SAE AGRO INDUSTRI didirikan pada tanggal 27 Juni 2020 dibuat di kantor Notaris IDA KOMALA DEWI, SH M.KN;
- Bahwa struktur dalam susunan PT.SAE AGRO INDUSTRI sebagai berikut:
 - Direktur Utama ialah Terdakwa sendiri;
 - Direktur ialah Yudi Setiawan;
 - Direktur ialah Asmiran (diganti Saksi Derly);
 - Komisaris ialah Aswin;
- Bahwa peran masing-masing struktur organisasi PT. SAE AGRO INDUSTRI tersebut yaitu:
 - Saksi bertanggung jawab atas seluruh aktifitas perusahaan tersebut;
 - Saksi Yudi selaku Direktur Produksi berperan untuk pembelian bahan baku.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Asmiran (diganti sdr DERLY) Direktur umum dan personalia / aktifitas sehari-hari.
- Saksi ASWIN selaku Komisaris Tetapi saksi tunjuk selaku Direktur Keuangan.
- Bahwa PT.SEA AGRO INDUSTRI tersebut bergerak dibidang industry, pabrik padi, perkebunan, pertanian, perikanan dan perdagangan umum Ekspor Impor;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan saat Terdakwa mengenalkan diri Terdakwa kepada Saksi Yudi Setiawan Terdakwa pernah mengenalkan diri kepada saksi Yudi adalah Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan Terdakwa juga berkata banyak sudah terdakwa bantu dari luar negeri yang sudah terdakwa kerjakan dan di sisa-sisa jabatan terdakwa di comenwel dan terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena terdakwa lahir di SumSel dan yang lagi proses ada di daerah Ogan Ilir”;
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi bahwa terdakwa bisa membantu mendirikan pabrik padi dengan dana bantuan dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Yudi yang akan membiayai pabrik tersebut adalah investasi dari negara Malaysia dan Thailand dengan investasi sejumlah Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh miliar rupiah);
- Bahwa sebelum dana tersebut cair saksi Yudi harus membuat perusahaan dahulu agar dana dari luar negeri bisa dicairkan;
- Bahwa untuk saksi Yudi mau membiayai pembuatan pabrik padi karena uang yang nanti dikeluarkan akan diganti oleh investasi dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Yudi agar menransfer uang kepada Terdakwa untuk membiayai semua keperluan pembangunan pabrik padi;
- Bahwa Saksi Yudi menransfer uang kepada terdakwa yaitu:
 - Pada tanggal 30 Juni 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 31 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Yudi Setiawan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan biaya lobi, transportasi dari Bekasi-Palembang-Banyuasin;
- Bahwa saat itu masih lockdown sehingga tidak bisa keluar negeri dan orang luar juga tidak bisa masuk ke Indonesia;
- Bahwa yang akan membiayai pembangunan pabrik padi tersebut dari pinjaman luar negeri seperti Malaysia, Singapore, Australia, dan India, namun Terdakwa belum tahu inverstor mana yang akan memberi pinjaman;
- Bahwa sampai sekarang investor yang akan membiayai pembangunan Pabrik padi yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berksa salinan akta pendirian perseroan terbatas PT.Sae Agro Industri.
- Bukti setor tgl 30 JUNI 2020 ke bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bukti Setor tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bukti Setor tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 31 Januari 2021 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2020 saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa datang ke kantor pertanian PT.Rutan di KM.11 Sukarami Palembang dengan tujuan bertanya masalah alat-alat pertanian kepada saksi Ahirul Imam



dan pada saat itu saksi Ahirul Imam berkata kepada saksi Yudi Setiawan “ada teman saksi mantan pegawai PT.Rutan memberi peluang kerjasama pembuatan pabrik padi” selanjutnya saksi Ahirul Imam mempertemukan saksi dengan saksi Derly, lalu saksi Derly bercerita kepada saksi bahwa ada temannya yang bisa membuat investasi pembuatan pabrik padi yang mana biayanya dari luar negeri;

- Bahwa selanjutnya saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa, saksi Derly, saksi Aswin dan Hery (almarhum) mengadakan pertemuan di rumah saksi Hery dan pada saat itu saksi Aswin menjelaskan “ada rekan kita yang bisa membuat pabrik padi yang biayanya dari pinjaman luar negeri” tetapi dengan syarat “kita menyiapkan perusahaan lahan untuk pabrik dan proposal (FS);
- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi Derly menghubungi saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa untuk melakukan survey lokasi lalu saksi Derly, saksi Aswin dan saksi Asmiran datang ke rumah saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa di jalur 8 Kabupaten Banyuasin lalu mereka survey ke lokasi tempat pembuatan pabrik di jalur 8 Kabupaten Banyuasin dengan luas lokasi 2,5 (dua koma lima) ha dan pada saat itu saksi Asmiran yang mengambil titik kordinat, photo lokasi lahan dengan luas lahan 2 ha yang terletak di pinggir sungai, setelah dilakukan survey lalu saksi Asmiran berkata kepada saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa bahwa lokasi yang sudah mereka survey tidak cocok untuk pembuatan pabrik padi karena akses ketempat lokasi melewati sungai dan saksi Asmiran menyuruh saksi untuk mencari lokasi yang lebih strategis;
- Bahwa saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa juga mencari lokasi atas permintaan dari Saksi Asmiran selanjutnya saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa mendapat lokasi dengan luas 6 ha dan 16 ha di desa Srimenanti Tanjung Lago lahan milik orang yang bisa dibeli, kemudian saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa menghubungi saksi Asmiran dan mereka melakukan survey ke lokasi tersebut dan pada saat saksi Asmiran mengambil titik koordinat dan photo lokasi lahan mereka menyetujuinya dan menyuruh saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa untuk mencari pemilik lahan tersebut;
- Bahwa saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB yang mana saat itu saksi Aswin menghubungi saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke Palembang dengan menginap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hotel Windam kemudian saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa dan saksi Asmiran datang ke Hotel Windam Komplek OPI Mall;

- Bahwa pada saat di Hotel Windam ada saksi Aswin, saksi Asmiran dan Asnaini, kemudian saksi Aswin mengenalkan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan saat Terdakwa mengenalkan diri Terdakwa adalah Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan Terdakwa juga berkata banyak sudah terdakwa bantu dari luar negeri yang sudah terdakwa kerjakan dan di sisa-sisa jabatan terdakwa di comenwel dan terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena terdakwa lahir di SumSel dan yang lagi proses ada di daerah Ogan Ilir”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi bahwa terdakwa bisa membantu mendirikan pabrik padi dengan dana bantuan dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Yudi yang akan membiayai pabrik tersebut adalah investasi dari negara Malaysia dan Thailand dengan investasi sejumlah Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh miliar rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa untuk mengikuti rapat di kantor Pemda Ogan Ilir tapi pembahasan diluar proyek dengan saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa, sehingga saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 saksi menjemput Terdakwa di hotel Windam untuk cek lokasi lahan dan pada saat itu yang ikut saksi Asmiran, saksi Aswin, saksi Derly, saksi Fahrul lalu mereka mampir dulu ke rumah saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa lalu setelah itu mereka melihat lokasi seluas 16 ha yang tidak jauh dari rumah saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa dan setelah dilokasi lalu saksi Asmiran melakukan titik koordinat dan photo lokasi lalu Terdakwa berkata “bagus lahan tersebut coba cari harga, dan surat menyurat” dan setelah melakukan pengecekan tersebut lalu saksi Yudi mengantar kembali Terdakwa ke hotel Windam, kemudian setelah sampai di hotel lalu Terdakwa menjelaskan “uang bisa diambil dari luar negeri dengan syarat kita harus membuat perusahaan, buat FS (proposal), uang dari luar negeri sifatnya hutang dan harus dikembalikan yang menilai layak atau tidak dari konsultan lalu saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa bertanya

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa “apa yang bisa saksi kerjakan” lalu dijawab oleh Terdakwa “mas buat perusahaan (PT) dulu koordionasi dengan sdr Aswin” lalu dijawab saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa “iya”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa untuk membuat Perusahaan membutuhkan biaya ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan pembayarannya bisa bertahap lalu Terdakwa menyuruh berkoordinasi dengan saksi Aswin, selanjutnya saksi Aswin berkata “Mas nak buat perusahaan (PT) ada biaya” saksi jawab “ya berapa mas” lalu saksi Aswin menjawab “sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa mentransfer uang kepada saksi Aswin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bank Mandiri nomor rekening 1120004190901 an Aswin Noorjadin;
- Bahwa PT. SAE AGRO INDUSTRI didirikan pada tanggal 27 Juni 2020 dibuat di kantor Notaris IDA KOMALA DEWI, SH M.KN;
- Bahwa struktur dalam susunan PT.SAE AGRO INDUSTRI sebagai berikut:
 - Direktur Utama ialah Terdakwa sendiri;
 - Direktur ialah Yudi Setiawan;
 - Direktur ialah Asmiran (diganti Saksi Derly);
 - Komisaris ialah Aswin;
- Bahwa peran masing-masing struktur organisasi PT. SAE AGRO INDUSTRI tersebut yaitu:
 - Saksi bertanggung jawab atas seluruh aktifitas perusahaan tersebut;
 - Saksi Yudi selaku Direktur Produksi berperan untuk pembelian bahan baku.
 - Saksi Asmiran (diganti sdr DERLY) Direktur umum dan personalia / aktifitas sehari-hari.
 - Saksi ASWIN selaku Komisaris Tetapi saksi tunjuk selaku Direktur Keuangan.
- Bahwa PT.SEA AGRO INDUSTRI tersebut bergerak dibidang industry, pabrik padi, perkebunan, pertanian, perikanan dan perdagangan umum Ekspor Impor;
- Bahwa untuk saksi Yudi mau membiayai pembuatan pabrik padi karena uang yang nanti dikeluarkan akan diganti oleh investasi dari luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Yudi agar menstransfer uang kepada Terdakwa untuk membiayai semua keperluan pembangunan pabrik padi;
- Bahwa Saksi Yudi menstransfer uang kepada terdakwa yaitu:
 - Pada tanggal 30 Juni 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
 - Pada tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 31 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Yudi Setiawan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan biaya lobi, transportasi dari Bekasi-Palembang- Banyuasin;
- Bahwa saat itu masih lockdown sehingga tidak bisa keluar negeri dan orang luar juga tidak bisa masuk ke Indonesia;
- Bahwa yang akan membiayai pembangunan pabrik padi tersebut dari pinjaman luar negeri seperti Malaysia, Singapore, Australia, dan India, namun Terdakwa belum tahu investor mana yang akan memberi pinjaman;
- Bahwa sampai sekarang investor yang akan membiayai pembangunan Pabrik padi yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada;
- Bahwa yang membuat saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa yakin kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantu untuk pembuatan pabrik padi yaitu lingkaran seputaran orang Terdakwa adalah orang-orang yang penting, gelar DR SH (lulusan luar negeri) dengan tampilan yang meyakinkan;
- Bahwa saksi Yudi sudah mentransfer sejumlah Rp899.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg



4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **ARYA ADI, S.H.** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 242, menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta semula”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pula pengertian bahwa menguntungkan orang lain adalah perbuatan yang dapat menambah kekayaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan pada bulan Mei 2020 saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa datang ke kantor pertanian PT.Rutan di KM.11 Sukarami Palembang dengan tujuan bertanya masalah alat-alat pertanian kepada saksi Ahirul Imam dan pada saat itu saksi Ahirul Imam berkata kepada saksi Yudi Setiawan “ada teman saksi mantan pegawai PT.Rutan memberi peluang kerjasama pembuatan pabrik padi” selanjutnya saksi Ahirul Imam mempertemukan saksi dengan saksi Derly, lalu saksi Derly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada saksi bahwa ada temannya yang bisa membuat investasi pembuatan pabrik padi yang mana biayanya dari luar negeri;

Menimbang, bahwa saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB yang mana saat itu saksi Aswin menghubungi saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke Palembang kemudian saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa dan saksi Asmiran datang ke Hotel Windam untuk bertemu dengan Terdakwa; Bahwa yang Terdakwa sampaikan saat Terdakwa mengenalkan diri Terdakwa adalah Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan Terdakwa juga berkata banyak sudah terdakwa bantu dari luar negeri yang sudah terdakwa kerjakan dan di sisa-sisa jabatan terdakwa di comenwel dan terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena terdakwa lahir di SumSel dan yang lagi proses ada di daerah Ogan Ilir; Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi bahwa terdakwa bisa membantu mendirikan pabrik padi dengan dana bantuan dari luar negeri; Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Yudi yang akan membiayai pabrik tersebut adalah investasi dari negara Malaysia dan Thailand dengan investasi sejumlah Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Yudi agar menransfer uang kepada Terdakwa untuk membiayai semua keperluan pembangunan pabrik padi; Bahwa Saksi Yudi menransfer uang kepada terdakwa yaitu:

- Pada tanggal 30 Juni 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 31 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan total Rp899.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Yudi Setiawan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan biaya lobi, transportasi Terdakwa dari Bekasi-Palembang- Banyuasin, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, unsur ini adalah daya upaya yang dipergunakan pelaku untuk mencapai tujuannya dan daya upaya tersebut adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun daya upaya tersebut secara limitative telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni *baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Salah satu saja dari daya upaya tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134 memberikan pengertian unsur-unsur ini sebagai berikut :

Memakai nama palsu, yaitu nama yang bukan nama sendiri. *Keadaan palsu*, artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kota praja, pengantar pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu. *Tipu daya*, yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdik, ialah suatu tipu yang demikian licinnya, sehingga seseorang yang berkecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya;

Karangan perkataan-perkataan bohong artinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 240 memakai istilah *Susunan Kata-Kata Bohong*. Dijelaskannya kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa pada bulan Mei 2020 saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa datang ke kantor pertanian PT.Rutan di KM.11 Sukarami Palembang dengan tujuan bertanya masalah alat-alat pertanian kepada saksi Ahirul Imam dan pada saat itu saksi Ahirul Imam berkata kepada saksi Yudi Setiawan "ada teman saksi mantan pegawai PT.Rutan memberi peluang kerjasama pembuatan pabrik padi" selanjutnya saksi Ahirul Imam mempertemukan saksi dengan saksi Derly, lalu saksi Derly bercerita kepada saksi bahwa ada temannya yang bisa membuat investasi pembuatan pabrik padi yang mana biayanya dari luar negeri;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB yang mana saat itu saksi Aswin menghubungi saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke Palembang kemudian saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa dan saksi Asmiran datang ke Hotel Windam untuk bertemu dengan Terdakwa; Bahwa yang Terdakwa sampaikan saat Terdakwa mengenalkan diri Terdakwa adalah Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan Terdakwa juga berkata banyak sudah terdakwa bantu dari luar negeri yang sudah terdakwa kerjakan dan di sisa-sisa jabatan terdakwa di comenwel dan terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena terdakwa lahir di SumSel dan yang lagi proses ada di daerah Ogan Ilir”; Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi bahwa terdakwa bisa membantu mendirikan pabrik padi dengan dana bantuan dari luar negeri; Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Yudi yang akan membiayai pabrik tersebut adalah investasi dari negara Malaysia dan Taiwan dengan investasi sejumlah Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh miliar rupiah); Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa untuk mengikuti rapat di kantor Pemda Ogan Ilir tapi pembahasan diluar proyek dengan saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa, sehingga saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau bekerjasama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Yudi agar menransfer uang kepada Terdakwa untuk membiayai semua keperluan pembangunan pabrik padi dan uang yang dikeluarkan nanti akan diganti oleh investor dari luar negeri;

Menimbang, bahwa sampai sekarang investor yang akan membiayai pembangunan pabrik padi yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada;

Menimbang, dengan demikian kata-kata dan janji dari terdakwa bahwa Terdakwa adalah Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan Terdakwa juga berkata banyak sudah terdakwa bantu dari luar negeri yang sudah terdakwa kerjakan dan di sisa-sisa jabatan terdakwa di comenwel dan terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena terdakwa lahir di SumSel dan yang lagi proses ada di daerah Ogan Ilir” merupakan kata-kata bohong dari terdakwa, karena kenyataannya sampai sekarang investor yang



akan membiayai pembangunan pabrik padi yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dengan melawan hak, dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

“Membujuk” artinya melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134);

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa terkait dengan keinginan saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa untuk mendirikan pabrik padi, saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa dan saksi Asmiran datang ke Hotel Windam untuk bertemu dengan Terdakwa; Bahwa yang Terdakwa sampaikan saat Terdakwa mengenalkan diri Terdakwa adalah Ketua tim investasi penanggulangan krisis yang bisa mengambil pinjaman dari luar negeri untuk digunakan investasi di Indonesia dan Terdakwa juga berkata banyak sudah terdakwa bantu dari luar negeri yang sudah terdakwa kerjakan dan di sisa-sisa jabatan terdakwa di comenwel dan terdakwa ingin membantu/investasi di daerah SumSel karena terdakwa lahir di SumSel dan yang lagi proses ada di daerah Ogan Ilir”; Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi bahwa terdakwa bisa membantu mendirikan pabrik padi dengan dana bantuan dari luar negeri; Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Yudi yang akan membiayai pabrik tersebut adalah investasi dari negara Malaysia dan Thailand dengan investasi sejumlah Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh miliar rupiah); Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa untuk mengikuti rapat di kantor Pemda Ogan Ilir tapi pembahasan diluar proyek dengan saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa, sehingga saksi Yudi Setiawan bin H.Mustofa percaya dan merasa yakin dengan perkataan Terdakwa dan mentransfer uang ke rekening Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur “membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arya Adi, S.H. Bin Waluyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas salinan akta pendirian perseroan terbatas PT.Sae Agro Industri.
 - Bukti setor tgl 30 JUNI 2020 ke bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Bukti setor tanggal 3 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Bukti Setor tanggal 14 Agustus 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Bukti Setor tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bukti setor tanggal 3 Oktober 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Bukti setor tanggal 9 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Bukti setor tanggal 30 Nopember 2020 melalui bank Bni ke rekening Ibu Ais Asyah Windyastuti nomor rekening 0658615542 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
 - Bukti setor tanggal 30 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Bukti setor tanggal 31 Januari 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setor tanggal 12 Januari 2021 melalui bank Bni rekening nomor 212096688 an terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 1 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
- Bukti setor tanggal 2 Maret 2021 melalui bank Bni ke rekening terdakwa nomor 212096688 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Dr.Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Juharni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.